



**P U T U S A N**

**Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kue, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal dahulu di Kota Baubau, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/23/III/2013 tertanggal 1 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengugapakan sighth taklik talak, sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah;

*Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Desember 2015;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 4 bulan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalab selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa Tergugat pernah beralamat tersebut diatas namun Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2015, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor 471.1/47/III/2017, tertanggal 29 Maret 2016;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).dengan iwad pengganti, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor 76/23/III/2013 tanggal 01 April 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

### B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

*Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan

*Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 6 Posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat merupakan saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 Posita gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.*





Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2013;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa benar sejak bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan keberadaan Tergugat tidak jelas lagi hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari sebagai berikut:

- Kitab Syarqawy At Tahrir juz II halaman 302, yaitu :

من علق طلاقاً بصفة وقع بو جو دها عملاً بمقتضى اللفظ

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.



Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

- Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

### **فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Woliot, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 H, oleh kami Mushlih, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sudirman, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mansur K.S., S.Ag

Mushlih, S.H.I

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah				: Rp 216.000.00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0184/ Pdt.G /2017/PA.Bb.